



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan organisasi yang responsif, efektif, efisien, dan menyesuaikan kebutuhan serta perkembangan organisasi dan tata kerja di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dibutuhkan penataan organisasi di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden

Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 15);

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;
- c. koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
- d. penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional;
- e. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional;
- f. pengelolaan data gender dan anak;
- g. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- h. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
  - i. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian;
  - b. Deputi Bidang Kesetaraan Gender;
  - c. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak;
  - d. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan;
  - e. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak;
  - f. Staf Ahli Bidang Partisipasi dan Lingkungan Strategis;
  - g. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan; dan
  - h. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Ketentuan Pasal 13 huruf a, huruf c, dan huruf d diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran;
  - b. pengelolaan urusan keuangan;
  - c. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program dan anggaran.
4. Ketentuan Pasal 16 huruf b dan huruf d diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. penyiapan pemberian advokasi dan pendampingan hukum;
- c. pelaksanaan administrasi kerja sama dalam negeri dan luar negeri;

- d. pengelolaan hubungan masyarakat, publikasi, dokumentasi, dan koordinasi penyiapan bahan Menteri; dan
  - e. pengelolaan dan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat.
5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, urusan rumah tangga, arsip, dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa.

6. Ketentuan Pasal 19 huruf e diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Biro Sumber Daya Manusia dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan sumber daya manusia;
  - b. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, barang milik/kekayaan negara, dan layanan pengadaan barang/jasa;
  - c. penataan organisasi dan tata laksana;
  - d. pelaksanaan urusan protokol;
  - e. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan fasilitasi rapat; dan
  - f. pengelolaan persuratan, kearsipan, dan perpustakaan.
7. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Susunan organisasi Biro Sumber Daya Manusia dan Umum terdiri atas:

- a. Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pengadaan

barang/jasa, serta pengelolaan perpustakaan dan klinik.

- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa juga mempunyai tugas melaksanakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

9. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pemeliharaan dan keamanan;
- b. pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan barang milik negara;
- c. pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- d. pengelolaan perpustakaan; dan
- e. pengelolaan klinik.

10. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22A

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- c. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
- d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

11. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas Subbagian Kerumahtanggaan.

12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Subbagian Kerumahtanggaan mempunyai tugas pelaksanaan urusan pemeliharaan dan keamanan serta urusan perlengkapan dan pengelolaan barang milik negara.

13. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, dan Pasal 24D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan urusan keprotokolan, persuratan dan kearsipan, tata usaha, dan fasilitasi rapat pimpinan.

Pasal 24B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A, Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keprotokolan;
- b. pelaksanaan persuratan dan kearsipan;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan; dan
- d. pelaksanaan fasilitasi rapat pimpinan.

Pasal 24C

Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

- a. Subbagian Protokol;
- b. Subbagian Tata Usaha Menteri; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Sekretariat Kementerian.

Pasal 24D

- (1) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan pengelolaan keprotokolan acara resmi kenegaraan dan kedinasan, upacara kenegaraan dan kedinasan, dan fasilitasi rapat pimpinan.
- (2) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan pemberian layanan ketatausahaan kepada Menteri dan Staf Khusus.
- (3) Subbagian Tata Usaha Sekretariat Kementerian mempunyai tugas melakukan pemberian layanan ketatausahaan kepada Sekretaris Kementerian dan Staf Ahli.

14. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,

pemantauan, analisis, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender bidang sosial dan budaya, dan kualitas keluarga.

15. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di bidang sosial dan budaya, dan kualitas keluarga;
  - b. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender bidang sosial dan budaya, dan kualitas keluarga; dan
  - c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di bidang sosial dan budaya, dan kualitas keluarga.
16. Bab V dihapus.
  17. Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi dihapus.
  18. Pasal 63 dihapus.
  19. Pasal 64 dihapus.
  20. Pasal 65 dihapus.
  21. Bagian Kedua Susunan Organisasi dihapus.
  22. Pasal 66 dihapus.
  23. Bagian Ketiga Sekretariat Deputi dihapus.
  24. Pasal 67 dihapus.
  25. Pasal 68 dihapus.
  26. Pasal 69 dihapus.
  27. Bagian Keempat Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Keluarga dihapus.
  28. Pasal 70 dihapus.
  29. Pasal 71 dihapus.
  30. Pasal 72 dihapus.

31. Bagian Kelima Asisten Deputi Peningkatan Patisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha dihapus.
32. Pasal 73 dihapus.
33. Pasal 74 dihapus.
34. Pasal 75 dihapus.
35. Bagian Keenam Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan dihapus.
36. Pasal 76 dihapus.
37. Pasal 77 dihapus.
38. Pasal 78 dihapus.
39. Ketentuan Pasal 125 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

Staf Ahli terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Partisipasi dan Lingkungan Strategis;
  - b. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan; dan
  - c. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
40. Ketentuan Pasal 126 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126

- (1) Staf Ahli Bidang Partisipasi dan Lingkungan Strategis mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait bidang partisipasi dan lingkungan strategis.
  - (2) Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait bidang hubungan kelembagaan.
  - (3) Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri pada bidang hukum dan hak asasi manusia yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
41. Ketentuan Pasal 128 ayat (2) dan ayat (3) diubah serta ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 128 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas

memberikan pelayanan teknis fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja berdasarkan penugasan untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
  - (3) Pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Dihapus.
42. Di antara Pasal 130 dan Pasal 131 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 130A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 130A

- (1) Dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak, Deputi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara sinergis dan terpadu melaksanakan lingkup partisipasi masyarakat sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Lingkup partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  - (3) Pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada masing-masing Deputi sesuai bidang tugasnya secara konsisten dan berkesinambungan untuk mendukung penyelenggaraan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan.
  - (4) Lingkup partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi peran serta:
    - a. lembaga profesi, dunia usaha, dan media;
    - b. organisasi kemasyarakatan, dan keagamaan; dan
    - c. keluarga.
43. Pasal 142 dihapus.
44. Pasal 145 dihapus.
45. Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan ditetapkan pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juni 2023

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juli 2023


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.


ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 536


LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI  
DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK
















MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI